

**PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU – KABUPATEN WAJO
2019**

**PUTUSAN NOMOR : 004/LP/PL/ADM/KAB.WAJO/27.20/VIII/2019, 34 HLM
PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO**

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, menerima, memeriksa dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atas Laporan dari Andi Hasriadi melaporkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo dan Andi Lilis Sumarni, SE dengan laporan bertanggal 14 Agustus 2019 dan dicatat dalam buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register: 004/LP/PL/ADM/KAB.WAJO/27.20/VIII/2019

: Dasar hukum putusan ini adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2019.

: Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Perkara 004/LP/PL/ADM/KAB.WAJO/27.20/VIII/2019 tertanggal 14 Agustus 2022 ini pada Pokok Permohonannya terkait berita acara Pleno KPU Kabupaten Wajo tentang penetapan atas saudara Muh. Arifuddin sebagai calon yang tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Kabupaten wajo, dari partai Hanura dapil V dan penetapan calon terpilih KPU Kabupaten Wajo yang menetapkan Andi Lilis Sumarni, SE sebagai calon terpilih dari partai Hanura dapil V Kabupaten Wajo yang masih berstatus sebagai Sekretaris Desa Alupang, bahwa Pelapor mengetahui adanya rapat pertemuan atau klarifikasi atas penyampaian aspirasi oleh mahasiswa di kantor DPRD Kabupaten Wajo terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Wajo pada penetapan calon anggota DPRD terpilih tanggal 22 Juli 2019. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo memutuskan : Menyatakan KPU Kabupaten Wajo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif; Menyatakan Andi Lilis Sumarni, SE tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Wajo; Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Wajo agar Andi Lilis Sumarni, SE tidak ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo; KPU Kabupaten Wajo harus bersikap hati-hati dan bertindak cermat sebelum menetapkan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Wajo dan diucapkan di hadapan para pihak secara terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Dua September tahun Dua Ribu Sembilan Belas.